



## Tantangan dan Eksistensi Madrasah Diniyah sebagai Entitas Kelembagaan Pendidikan Keagamaan Islam di Indonesia

Dwi Istiyani

UIN Walisongo Semarang

*dwieistiyani@gmail.com*

DOI: <https://doi.org/10.28918/jei.v2i1.1665>

Received: 5 Januari 2017

Revised: 20 April 2017

Approved: 18 Mei 2017

### Abstrak

Artikel ini memaparkan tantangan dan eksistensi madrasah diniyah (Madin) sebagai bagian dari lembaga pendidikan keagamaan Islam yang banyak memberikan kontribusi bagi perkembangan pendidikan di Indonesia. Eksistensi sekolah keislaman sebagai entitas kelembagaan pendidikan keagamaan Islam di Indonesia mengalami tantangan dari masa ke masa. Madin saat ini ada dua kategori, yaitu madrasah diniyah takmiliyah (MDT/nonformal) dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF). Madrasah diniyah dari masa ke masa mengalami tantangan baik itu secara eksternal maupun internal. Saat ini, tantangan yang sedang dihadapi oleh madrasah diniyah justru secara internal (pemerintah/kemendikbud), yaitu munculnya kebijakan *full day school* (FDS), yang dianggap akan mendegradasi eksistensi madrasah diniyah sebagai entitas kelembagaan pendidikan keagamaan Islam di Indonesia. Tantangan yang dihadapi Madin justru menjadi imun sebagai lembaga yang lebih mengedepankan fungsi sosialnya pada masyarakat, terutama masyarakat pedesaan.

**Kata Kunci:** Tantangan, Eksistensi, Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam, Madrasah Diniyah

### Abstract

*This article explores the challenges and existence of madrasah diniyah (Islamic schools), one of Islamic educational institutions, that significantly contributes to the development of education in Indonesia. Nowadays, madrasah diniyah is classified into two categories, namely: madrasah diniyah takmiliyah (MDT/non-formal Islamic education) and formal diniyah/Islamic education (PDF). The existence of madrasah diniyah, as the entity of Islamic educational institutions in Indonesia, has found lots of challenges both externally and internally. Currently, the challenges in this respect are derived from the internal sector (the government/the Ministry of Education and Culture, the Republic of Indonesia). They refer to the government policy of full day school (FDS). This policy is deemed to have negative effects on eroding the existence of*

*madrasah diniyah as the entity of Islamic educational institutions in Indonesia. Interestingly, those challenges motivate madrasah diniyah as educational institutions that emphasize social functions to communities, particularly village communities.*

**Keywords:** *Challenges, Existence, Islamic Educational Institutions, Madrasah Diniyah*

## **PENDAHULUAN**

Madrasah diniyah (Madin) merupakan lembaga pendidikan Islam yang secara historis tidak bisa diragukan lagi pengalamannya dalam mendidik masyarakat Indonesia, terutama umat Islam. Dari segi usia, Madin merupakan kelembagaan pendidikan keagamaan Islam yang cukup matang dalam mengajarkan dan mendidik umat Islam tentang persoalan-persoalan keagamaan Islam. Madin menjadi pioner lembaga pendidikan di Indonesia, karena cikal bakal lembaga pendidikan di Indonesia diawali dari Madin. Pada tahap berikutnya, muncul keresahan di sebagian umat Islam, karena madrasah hanya mempelajari ilmu agama saja, maka memiliki kesan umat Islam mengalami kepincangan dalam ilmu. Madrasah memiliki image jauh dari modernitas, karena tidak mempelajari ilmu-ilmu umum yang sedang dibutuhkan jaman.

Keberadaan madrasah diniyah di masyarakat masih cukup banyak dijumpai di daerah-daerah. Karena Madrasah Diniyah memiliki peran penting dalam mendidik masyarakat para generasi muda dalam hal menanamkan nilai-nilai moral dan keagamaan sejak dini. Apalagi di tengah derasnya arus informasi dan canggihnya teknologi. Dimana sudah tidak ada sekat ruang dan waktu untuk mengakses informasi apapun karena banyaknya pemanfaatan teknologi data dalam jaringan (daring) di kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, untuk mengantisipasi dampak negatif dari tidak terkendalinya pemanfaatan daring bagi masyarakat khususnya generasi muda, maka sangat perlu untuk tidak hanya mengoptimalkan pendidikan agama dan pembentukan karakter di sekolah tetapi juga didukung dengan peran madrasah diniyah.

Madrasah diniyah memiliki peran yang penting untuk mengajarkan nilai-nilai Islam yang lebih mendalam, seperti tentang Fiqih yang mempelajari tentang hukum-hukum syariah dalam praktek beribadah. Akhlaq yang mengajarkan tentang bagaimana menjaga tutur kata dan tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, serta beberapa pelajaran lain seperti Tauhid, Hadist dan Tafsir yang juga akan sangat bermanfaat bagi setiap pribadi yang memahaminya. Hal inilah yang perlu dipahami

oleh setiap orang tua bahwa pendidikan yang penting tidak hanya soal pengetahuan umum saja yang bisa diperoleh di sekolah formal, tetapi juga perlu diimbangi dengan nilai-nilai keagamaan agar ilmu yang diperoleh dapat digunakan untuk kemanfaatan masyarakat luas.

Dilihat dari isu sentralnya, akhirnya Mukti Ali, yang saat itu menjadi menteri agama, ingin mendobrak pemahaman masyarakat yang bernada sumbang terhadap eksistensi madrasah, di mana ia selalu didudukkan dalam posisi marginal, karena hanya berkuat pada kajian masalah keagamaan Islam dan miskin pengetahuan umum, sehingga *outputnya* pun kurang diperhitungkan oleh masyarakat. Akhirnya, pada tahun 1975 muncul SKB 3 Menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri) tentang “peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah”. pada kenyataannya ruh dari SKB tersebut belum mampu ditangkap dan dipahami oleh pembina dan pengelola Madrasah sendiri. Porsi 70% pengetahuan umum dan 30% pengetahuan agama hanya dipahami secara simbolik, sehingga *outputnya* mandul, penguasaan pengetahuan umum masih dangkal dan pengetahuan agamanyapun tidak jauh berbeda. Kondisi tersebut akhirnya direspon oleh Menteri Agama Munawir Sadzali dengan menawarkan program MAPK (Madrasah Aliyah Program Khusus), untuk menjawab kelangkaan ulama dan kelangkaan umat yang menguasai kitab-kitab berbahasa Arab serta ilmu-ilmu keislaman (Muhaimin, 2004: 176). Dinamika yang terjadi pada madrasah tidak menyurutkan para pengelola madrasah dalam meningkatkan mutu madrasah, karena pada akhirnya masyarakat bergerak dengan orientasinya masing-masing, sehingga pada akhirnya ada tiga kelompok madrasah yang muncul di Indonesia.

Ada tiga kelompok masyarakat yang melakukan kritik terhadap kelembagaan pendidikan Islam, *kelompok pertama*; mempertahankan pendidikan Islam sebagai lembaga *tafaqqahu fiddien* (murni), mempertahankan pendidikan isolatif-tradisional atau corak pendidikan Islam indigenous (keaslian) Indonesia yang mempunyai corak keislaman. Lembaga pendidikan diharapkan sebagai tempat menyiapkan kader Islam yang mampu dan terampil sebagai praktisi keagamaan di masyarakat. *Kelompok kedua*; keberadaan pendidikan Islam menyebabkan terjadinya dualisme pendidikan dan dikotomi antara pengetahuan umum dan agama, antara *Islamic knowledge* dan *non-islamic knowledge*. Kelompok ini tidak menghendaki ada dikotomik sistem pendidikan

di Indonesia, tidak menginginkan terjadinya pemilahan antara ilmu umum dan ilmu agama. Kelompok ketiga; pendidikan Islam sebagai suatu lembaga alternatif bagi umat Islam, dengan fungsinya sebagai lembaga *tafaqqahu fiddien* atau suatu bentuk pendidikan yang berkarakter Islam masih diperlukan di Indonesia (Sanaky, 2016:22-24).

Dalam konteks ini lembaga pendidikan keagamaan Islam adalah seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 14 Ayat 1 adalah berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren. Dalam Ayat 2 menjelaskan juga bahwa pendidikan diniyah yang dimaksud dalam Ayat 1 diselenggarakan pada jalur formal, non formal, dan informal. Pada Pasal 15 juga menjelaskan bahwa pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan pendidikan diniyah non formal pada pasal 21 diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, majlis taklim, pendidikan al Qur'an, diniyah takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis. Selanjutnya tulisan ini akan fokus pada eksistensi dua jenis diniyah, yaitu madrasah diniyah takmiliyah dan pendidikan diniyah formal (PDF).

Dari paparan di atas, maka penulis akan menyajikan sebuah gagasan tentang bagaimana tantangan dan eksistensi madrasah diniyah sebagai entitas dari kelembagaan Pendidikan Islam di Indonesia sehingga dapat memberikan pemahaman secara lebih mendalam tentang lembaga pendidikan Islam yang kedudukannya sangat penting bagi kemajuan generasi yang cerdas dan berkarakter religius.

## **MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH**

Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam pada Pasal 1 Ayat 10 menjelaskan bahwa madrasah diniyah takmiliyah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Madrasah diniyah takmiliyah sebenarnya salah satu bagian dari madrasah diniyah nonformal, karena apabila melihat bunyi Pasal 45 Ayat 1 pada PMA Nomor 13 Tahun 2014, pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk

madrasah diniyah takmiliyah, pendidikan al-Qur'an, majlis taklim atau pendidikan keagamaan Islam lainnya.

Dalam PP Nomor 55 Tahun 2007 Pasal 25 Ayat 3 penyelenggaraan diniyah takmiliyah dilaksanakan di masjid, mushalla, atau di tempat lain yang memenuhi syarat. Pasal 5 menjelaskan juga bahwa penyelenggaraan diniyah takmiliyah dapat dilaksanakan secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MK, atau pendidikan tinggi. Dalam pasal 25 menegaskan bahwa diniyah takmiliyah bertujuan untuk melengkapi pendidikan Agama Islam yang diperoleh di SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, atau di perguruan tinggi dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT.

Madrasah Diniyah Takmiliyah ialah suatu pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Islam sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum. Mc.Donald (1959: 7) mempromosikan bahwa madrasah diniyah mempunyai dua model, yaitu: madrasah diniyah model A dan madrasah diniyah model B. Model yang pertama diselenggarakan di dalam pondok pesantren, yaitu: madrasah diniyah yang naungannya di bawah pondok pesantren. Model yang kedua diselenggarakan di luar pondok pesantren, yaitu: madrasah diniyah yang berada di luar pondok pesantren.

Madrasah diniyah dibagi menjadi tiga tingkatan. Pertama, Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) adalah satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat dasar *dengan masa belajar 6 tahun*. Kedua, Madrasah Diniyah Wustho (MDW) adalah satuan pendidikan keagamaan jalur sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah pertama sebagai pengembangan pengetahuan yang diperoleh pada madrasah diniyah Awaliyah *dengan masa belajar tiga tahun*. Ketiga, Madrasah diniyah ulya (MDU) adalah satuan pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam tingkat menengah atas dan melanjutkan dan mengembangkan pendidikan madrasah diniyah wustho, masa belajar selama tiga tahun dengan jumlah jam belajar minimal 18 jam pelajaran dalam seminggu.

Perubahan nomenklatur dari madrasah diniyah menjadi diniyah takmiliyah berdasarkan pertimbangan bahwa kegiatan madrasah diniyah merupakan pendidikan tambahan sebagai penyempurna bagi siswa sekolah dasar (SD), sekolah menengah

pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA) yang hanya mendapat pendidikan agama Islam dua jam pelajaran dalam satu minggu, oleh karena itu sesuai dengan artinya maka kegiatan tersebut yang tepat adalah diniyah takmiliah (Amrullah, 2013).

Madrasah Diniyah (MD) atau pada saat ini disebut Madrasah Diniyah Takmiliah (MDT) adalah lembaga pendidikan Islam yang dikenal sejak lama bersamaan dengan masa penyiaran Islam di Nusantara. Pengajaran dan pendidikan Islam timbul secara alamiah melalui proses akulturasi yang berjalan secara halus, perlahan sesuai kebutuhan masyarakat sekitar. Pada masa penjajahan hampir semua desa yang penduduknya beragama Islam, terdapat Madrasah Diniyah (*Diniyah Takmiliah*), dengan nama dan bentuk berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya, seperti pengajian, surau, rangkang, sekolah agama dan lain-lain. Mata pelajaran agama juga berbeda-beda yang pada umumnya meliputi aqidah, ibadah, akhlak, membaca Al Qur'an dan bahasa Arab. Namun walaupun demikian keberadaan MDT ini masih terkesan kurang mendapat perhatian khusus baik dari kalangan masyarakat maupun pemerintah. Padahal jika melihat perkembangan spiritualitas generasi saat ini sudah semakin memprihatinkan. Oleh sebab itu sudah menjadi suatu keniscayaan kalau keberadaan madrasah takmiliah ini mendapat perhatian lebih baik dari masyarakat maupun pemerintah (Affan, 2017).

Berdasarkan data EMIS, jumlah MDT saat ini berjumlah 76.566 lembaga yang secara mayoritas penyelenggaraannya berlangsung di masyarakat, seperti masjid, mushalla, gedung sendiri, dan pesantren. Dari lembaga MDT yang ada, jumlah santri MDT sebanyak 6.000.062 orang, padahal populasi jumlah siswa pada sekolah berjumlah 44.559.915 orang. Artinya, masih ada sekitar 86,54% atau 38.559.853 siswa yang belum mendapat layanan MDT," demikian papar Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD-Pontren), Mohsen dalam sebuah acara Seminar Pra-Penelitian Integrasi Pembelajaran *Madrasah Diniyah Takmiliah* pada Sekolah.

Menurut Mohsen, yang juga pernah menjabat sebagai Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Sulawesi Tengah, setidaknya ada 4 (empat) alasan mengapa penelitian ini perlu didukung. *Pertama*, sesuai PP 55/2007 dan PMA 13/2014, MDT itu untuk melengkapi layanan Pendidikan Agama Islam (PAI) pada sekolah. *Kedua*, kurangnya layanan PAI berimplikasi atas terjadinya perilaku asusila dan terpengaruh pemahaman dan gerakan radikal di kalangan siswa di sekolah. *Ketiga*, 76.566 lembaga MDT itu berlangsung di

masyarakat dan hanya menjangkau 13,46% dari 44.559.915 siswa sekolah. *Keempat*, sejumlah Pemda saat ini telah menetapkan Kebijakan Wajib Belajar MDT. Kementerian Agama RI menyambut baik lahirnya sejumlah Perda Wajib Belajar MDT yang dirintis oleh Pemerintah Daerah, baik Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Di samping untuk membenahi kualitas masyarakat daerahnya, Perda itu juga memberikan penguatan serta kontribusinya atas layanan jenis pendidikan keagamaan Islam. Untuk itu, Kementerian Agama berfikir untuk melakukan sejumlah sinergi dan kebijakan inovatif," papar Mohsen lebih lanjut.

Sehubungan dengan itu, sejumlah kebijakan Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren yang sedang dan akan ditempuh adalah sebagai berikut. *Pertama*, dilakukan perluasan akses MDT yang terintegrasi dengan layanan sekolah (SD/SMP/SMA). Perluasan akses ini terutama untuk menjangkau populasi siswa sekolah yang belum mengikuti MDT, sebesar 86,54% atau 38.559.853 siswa. Setelah mengikuti kegiatan belajar di sekolah, siswa diharapkan mengikuti layanan MDT yang lembaga MDT-nya memang di sekolah itu sendiri, sehingga siswa tetap terus belajar. *Kedua*, akan dilakukan penyusunan kurikulum bagi MDT di sekolah, mulai jenjang *ula*, *wustha*, dan *ulya*. Kurikulum MDT didesain untuk memperkuat pemahaman keagamaan Islam yang damai, toleran, dan moderat, di samping basis kultur dan budaya keindonesiaan. Intinya, kurikulum yang mengintegrasikan antara Islam dan keindonesiaan. *Ketiga*, guru yang mengajar di MDT pada sekolah dipastikan memiliki pengetahuan agama Islam yang baik dan disarankan pernah belajar pada pondok pesantren. *Keempat*, melakukan sinergi antara Kementerian/Lembaga yang terkait, di antaranya Kementerian Agama, Kemdikbud, dan Kemendagri (<http://pendis.kemenag.go.id/index.php/index.php?a=detilberita&id=8506#.Wa4crbZpZI> U).

## **PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL**

Regulasi lembaga keagamaan Islam Pendidikan Diniyah Formal (PDF) adalah PP RI Nomor 55 tahun 2007, yang kemudian diperjelas lagi dengan PMA RI Nomor 13 tahun 2014. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia nomor 13 tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam pada pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Pendidikan Keagamaan Islam adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta

didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama Islam dan/atau menjadi ahli ilmu agama Islam dan mengamalkan ajaran agama Islam. Sedangkan pada ayat 7 Pendidikan Diniyah Formal adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di pesantren secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal. PDF berbeda dengan madrasah diniyah takmiliyah, karena bentuk PDF ini dalam penyelenggaraan lebih jelas yakni dengan persyaratan wajib/harus memperoleh izin dari Menteri. Satuan pendidikan diniyah formal didirikan dan dimiliki oleh pesantren. Peserta didik pendidikan diniyah formal wajib bermukim dalam lingkungan pesantren (santri mukim).

Pada pasal 15 PP Nomor 55 tahun 2007, PDF menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sedangkan kurikulum pendidikan diniyah dasar formal diatur dalam pasal 18, ayat 1 yaitu wajib memasukkan muatan pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam dalam rangka pelaksanaan program wajib belajar. Ayat 2 tentang kurikulum pendidikan diniyah menengah formal ditambah mata pelajaran seni dan budaya.

Menurut Kasubdit Pendidikan Diniyah Kementerian Agama RI, Zayadi, dalam penjelasannya pada media *on line* Tribunnews, PDF merupakan salah satu dari entitas kelembagaan pendidikan keagamaan Islam yang bersifat formal untuk menghasilkan lulusan *mutafaqqih fiddin* (ahli ilmu agama Islam) guna menjawab atas langkanya kader *mutafaqqih fiddin*. PDF diselenggarakan oleh dan berada di pesantren yang dilakukan secara terstruktur dan berjenjang pada jalur pendidikan formal. Sebagai satuan pendidikan yang bersifat formal dan memiliki *civil effect* yang sama, seperti halnya sekolah dan madrasah, seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunjangan sertifikasi guru, akreditasi, dan lain-lain. Di samping itu, PDF juga merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas kelembagaan dunia pesantren, di samping sebagai ikhtiar konservasi tradisi akademik *tafaqquh fiddin* dan pengembangan disiplin ilmu-ilmu keagamaan Islam.

PDF merupakan salah satu dari entitas kelembagaan pendidikan keagamaan Islam yang bersifat formal untuk menghasilkan lulusan *mutafaqqih fiddin* (ahli ilmu

agama Islam) guna menjawab atas langkanya kader mutafaqqih fiddin. Jenjang PDF dimulai dari jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan dasar ditempuh pada PDF Ula selama 6 (enam) tahun, dan PDF Wustha selama 3 (tiga) tahun. Jenjang pendidikan menengah ditempuh pada PDF Ulya selama 3 (tiga) tahun. Sedangkan jenjang pendidikan tinggi ditempuh pada Ma'had Aly untuk program sarjana (S1), magister (S2), dan doktor (S3). Kurikulum yang akan dikembangkan oleh PDF terdiri atas pendidikan umum dan pendidikan keagamaan Islam berbasis kitab kuning (kutub al-turats). Mata-mata pelajaran pendidikan umum hanya terdiri atas Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta untuk tingkat ulya ditambah dengan Seni dan Budaya, sementara mata pelajaran keagamaan Islam hingga di tingga ulya meliputi: Al-Qur'an, Tauhid, Tarikh, Hadist-Ilmu Hadits, Fiqh-Ushul Fiqh, Akhlaq-Tasawuf, Tafsir-Ilmu Tafsir, Bahasa Arab, Nahwu-Sharf, Balaghah, Ilmu Kalam, Ilmu Arudh, Ilmu Mantiq, dan Ilmu Falak yang semuanya berbasis kitab dan berbahasa Arab. Jika diakumulasi beban mata-mata pelajaran pendidikan keagamaan Islam setidaknya 75% dari seluruh beban pelajaran, sementara beban mata-mata pelajaran pendidikan umum sekitar 25% dari seluruh beban pelajaran. Disadari benar bahwa kehadiran PDF ini merupakan bagian implementasi dari skenario besar untuk menjadikan pendidikan di Indonesia, khususnya pesantren, sebagai destinasi pendidikan. Sebab, dalam konteks pendidikan Islam secara global, harapan masyarakat dunia terhadap pendidikan Islam masa kini dan masa depan itu berada di pundak Indonesia. Pасalnya, seperti kita saksikan dalam gejala sosial-politik dan perkembangan keislaman di sejumlah negara muslim belakangan ini, terlebih di kawasan Timur Tengah, kita patut menyayangkan terhadap gejala tersebut yang mengakibatkan pusat-pusat keislaman pun menjadi redup. Mesir, Libya, Suriah, dan Yaman kini ditimpa musibah konflik yang hingga kini belum usai (A. Zayadi, <http://ditpdpontren.kemenag.go.id/pendidikan-diniyah-formal-pdf-solusi-kelembagaan-permanen-untuk-kaderisasi-ulama>, akses 10 Agustus 2017).

Dalam pasal 21 PMA RI nomor 13 tahun 2014 yang menjelaskan tentang pendirian dan penamaan, pada ayat 1 berbunyi pendirian satuan Pendidikan Diniyah Formal, Sebagaimana diatur dalam PMA nomor 13 Tahun 2014, peserta didik yang dinyatakan lulus pada satuan PDF berhak melanjutkan ke jenjang dan tingkat pendidikan yang lebih tinggi baik yang sejenis maupun tidak sejenis.

Berikut ini PDF (Pendidikan Diniyah Formal) dari semua jenjang yang telah diresmikan dan diberikan Surat Keputusan untuk izin operasionalnya oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. PDF tingkat *Wustho* meliputi Apik - Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Al-Mubarak - Wonosobo, Jawa Tengah, Nurul Qadim - Probolinggo, Jawa Timur, dan Al-Fitrah - Surabaya, Jawa Timur. Sementara itu, PDF tingkat ulya meliputi Al-Falah - Jeparo, Jawa Tengah dan al-afiyah - Parake, Polewali Mandar, Sulawesi Barat.

Djarot Saiful Hidayat (Wakil Gubernur DKI Jakarta), Ahmad Zayadi (Kepala Sub Direktorat (Kasubdit) Pendidikan Diniyah), KH Syukron Makmun (Pengasuh Pesantren Darurrohman), Abdurrahman (Kakanwil Kemenag DKI Jakarta), Nur Faizi Suwandi (Ketua Yayasan Minhaajurrasyidiin), KH Syarifuddin Abdul Ghani (Ketua MUI DKI Jakarta), KH Asy'ari Akbar (Pengasuh Pesantren Minhaajurrasyidin) serta Asosiasi Pondok Pesantren se-DKI Jakarta.

Pendidikan Diniyah Formal menjadi bagian dari lembaga keagamaan Islam yang diselenggarakan untuk melakukan kaderisasi ulama. Kementerian Agama RI membuka ruang baru dan memberikan pilihan kepada masyarakat untuk mendidik putera puterinya menjadi kader ulama melalui layanan Pendidikan Diniyah Formal (PDF). Layanan PDF ini tunduk atas Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, yang merupakan turunan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang merupakan implementasi dari Undang-Undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. PDF sebagai salah satu dari entitas kelembagaan pendidikan keagamaan Islam diharapkan menjadi alternatif dalam menciptakan kader ulama di Indonesia (Yulis Sulistiyawan (editor), <http://ditpdpontren.kemenag.go.id/pendidikan-diniyah-formal-pdf-solusi-kelembagaan-permanen-untuk-kaderisasi-ulama>).

## **TANTANGAN DAN EKSISTENSI MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH DAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL DI INDONESIA**

Sejak era kolonial sampai era sekarang, madrasah diniyah tidak jarang mengalami tantangan dengan eksistensinya sebagai lembaga keagamaan Islam di Indonesia. Proses transformasi yang terjadi di madrasah atau bahkan sekolah secara

umum diawali dengan melakukan perubahan sistem pada madrasah diniyah sebagai cikal bakal lembaga pendidikan. Seperti saat ini pun madrasah diniyah sedang mengalami tantangan lagi eksistensinya sebagai lembaga keagamaan Islam. Dalam sistem pendidikan di Indonesia, dikenal beberapa jenis pendidikan. Sesuai dengan UU No 20/2003 pada pasal 14, dinyatakan bahwa jenis pendidikan tersebut antara lain pendidikan umum, pendidikan khusus, pendidikan kejuruan, pendidikan akademik, pendidikan profesi, pendidikan vokasi dan pendidikan keagamaan. Secara garis besar, kewenangan pembinaan pendidikan umum merupakan wewenang Kemendikbud sedangkan kewenangan pembinaan pendidikan agama dan keagamaan Islam merupakan kewenangan Kementerian Agama. Hal itu diatur dalam PP No 55 Tahun 2007 (Mahfud, 2016: 249).

Apabila dicermati, sebenarnya ada upaya dari negara untuk terus membenahi, meningkatkan pendidikan Islam di Indonesia, termasuk usaha memperjelas tugas dan fungsi lembaga negara dalam membina dan mengembangkan pendidikan Islam di Indonesia pasca Orde baru. Hal ini terlihat dari berbagai upaya, strategi, dan kebijakan yang dibuat. Misalnya, pada peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan. Dalam konteks strategi, Kementerian Agama mempunyai tanggung jawab dalam kebijakan pendidikan Islam, dengan memahami kebijakan pendidikan nasional yang dikelola Kemendikbud (Choirul Mahfud, 2016: 253). Salah satu strategi Kemenag untuk mencapai tujuan Pendidikan Islam, khususnya peningkatan akses dan mutu pendidikan keagamaan Islam adalah: *pertama*; tersedianya dan terjangkaunya layanan pendidikan Non-Formal, Diniyah, dan pondok pesantren, *kedua*; meningkatnya mutu layanan pendidikan Non-Formal, diniyah, dan pondok pesantren, *ketiga*; meningkatnya mutu dan daya saing lulusan Pendidikan Non-Formal, Diniyah, dan Pondok Pesantren, *keempat*; meningkatnya mutu tata kelola pendidikan Non-Formal, diniyah, dan pondok pesantren (Choirul Mahfud, 2016: 259).

Strategi Kementerian Agama yang mencoba memahami kebijakan pendidikan nasional seharusnya didukung dengan kebijakan Kemendikbud yang seiring sejalan dengan kebijakan Kementerian Agama, terutama pada kebijakan lembaga pendidikan keagamaan Islam. Saat ini ada kebijakan menteri pendidikan dan Kebudayaan *Full Day School* (FDS) di sekolah umum. Kebijakan tersebut memang diterapkan di sekolah,

tetapi secara langsung dianggap mengancam eksistensi madrasah diniyah, terutama *madrasah diniyah takmiliah* yang proses jam belajarnya setelah siswa pulang sekolah umum.

Dalam menghadapi tantangan dan eksistensinya maka Madin perlu mendesain strategi peningkatan kualitas mutu pendidikan sehingga menuai kepercayaan dari masyarakat dan *stakeholders*. Hasil penelitian Yahya (2014) yang menyampaikan bahwa kemajuan Madrasah Diniyah terletak pada kreativitas Madrasah diniyah itu sendiri untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang perlu dilakukan. Madrasah Diniyah tidak boleh begitu saja mengandalkan kemenag sebagai lembaga pembinaannya karena keterbatasannya dalam membuat kebijakan untuk Madrasah Diniyah yang belum diotonomikan berbeda dengan pendidikan nasional yang sudah diotonomikan sehingga setiap kebijakan tentang Madrasah Diniyah dibuat oleh pusat, mungkin saja memiliki kekurangan tidak sesuai dengan keadaan Madrasah Diniyah di suatu daerah. Ramli Rasyid (2014) dalam tulisannya yang menyampaikan bahwa madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan Islam di Indonesia mampu menjadi benteng pertahanan moral bangsa dari berbagai tantangan globalisasi dan arus informasi. Karena lembaga pendidikan Islam ini memiliki peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa tidak hanya dari segi moril tetapi juga dalam memberikan sumbangsih dalam membentuk karakter bangsa dalam mempertahankan nilai-nilai keislaman.

Kemudian hasil penelitian Nuriyatun Nizah (2016) yang mengidentifikasi strategi yang perlu dilakukan Madrasah Diniyah untuk mempertahankan keberadaannya dengan pembinaan sumber daya pengajar agar terjaga kualitasnya, penyediaan sarana kebutuhan belajar, pengawasan dalam pengelolaan Madrasah Diniyah baik segi administrasi, keuangan dan kegiatan belajarnya. Serta perlu pula membangun kerjasama dengan berbagai pihak baik pemerintah daerah ataupun swasta terkait dengan sumber pendanaan.

Respon terhadap kebijakan tersebut muncul dari anggota Komisi IX DPR RI dari F-PKB, Nihayatul Wafiroh, meminta Mendikbud merevisi kebijakan sekolah delapan jam perhari (*Full-Day School*) karena dinilai mengancam eksistensi madrasah diniyah. “Kebijakan itu mengesampingkan jam belajar siswa di madrasah diniyah. Karenanya, perlu dikaji ulang.”. Seperti diketahui, di beberapa daerah masih banyak sekolah yang memiliki jam belajar selama lima atau enam jam sehari, yakni dari pukul tujuh hingga

pukul satu siang selama enam hari. Setelah itu siang atau sorenya, murid mengikuti madrasah diniyah. Menurut Nihayah, sudah menjadi budaya sejak lama anak-anak sekolah di dua tempat, pagi di sekolah umum dan sore harinya mereka menambah pengetahuan di sekolah agama. “Bentuk penghargaan negara terhadap usaha untuk mendidik masyarakat adalah salah satunya dengan menghormati dan mensupport keberadaan sekolah-sekolah diniyah ini. Bukan malah menghantam habis dengan kebijakan full-day school (<http://www.mirajnews.com/tag/komisi-ix-full-day-school-dinilai-ancam-madrasah-diniyah>).

Hal yang senada juga disampaikan oleh Dewan Pengurus Pusat Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (DPP-FKDT) yang menolak rencana kebijakan Sekolah Lima Hari (*Full Day School*) oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Ketua Umum DPP-FKDT Lukman Hakim menilai sekolah lima hari berpotensi mengakibatkan pendangkalan pendidikan agama, internalisasi akhlakul karimah, dan nilai-nilai kebangsaan. kebijakan itu perlu dikaji ulang secara komprehensif agar eksistensi madrasah diniyah tetap berlanjut. Selama ini, masyarakat dengan pemerintah sudah berbagi peran secara baik dalam waktu belajar. *Madrasah diniyah takmiliyah* (MDT) mengambil waktu siang-malam hari sedangkan pendidikan formal di sekolah dan madrasah pada pagi hingga siang hari. Mendikbud berkonsentrasi menyelesaikan masalah-masalah pendidikan nasional yang krusial. Masih terdapat disparitas pendidikan antara sekolah negeri dan swasta, sekolah unggulan dan reguler, serta sekolah di kota besar dan pedesaan. Menurutnya, kebijakan lima hari sekolah akan berdampak pada 76.566 madrasah diniyah dengan 6.000.062 santri dan 443.842 ustaz. Ada 134.860 TPQ, 7.356.830 santri, dan 620.256 ustadz. Ada pula 13.904 pondok pesantren, 3.201.582 santri, dan 322.328 ustaz. Padahal lembaga keagamaan Islam ini telah tumbuh berkembang atas inisiatif dan partisipasi masyarakat. Saat ini, DPP FKDT membawahi 32 Dewan Pengurus Wilayah (DPW), 420 Dewan Pengurus Cabang (DPC), dan 1.112 Dewan Pengurus Anak Cabang (DPAC) (Affan, 2017).

Jatuh bangun madrasah diniyah di Indonesia sudah menjadi fenomena yang biasa di berbagai daerah, seperti yang terjadi di kabupaten Bogor, terutama dalam perspektif standar pelayanan minimal. Seperti hasil penelitian Nur Alia, menunjukkan dari 7 madrasah diniyah takmiliyah, hanya 3 madrasah diniyah takmiliyah yang mampu memenuhi 70% standar pelayanan minimal, sedangkan yang 4 madrasah belum mampu

memenuhi 70%. Pemenuhan standar pelayanan minimal tersebut sebenarnya adalah tanggung jawab pemerintah daerah, Kementerian Agama, dan Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT). Ada beberapa komponen standar pelayanan minimal yang merupakan tanggung jawab pemerintah daerah dan Kementerian Agama, yaitu sarana prasarana meliputi tempat ibadah dan praktik keagamaan, tenaga pendidik dan kependidikan, dan pengawas. Komponen yang tidak terpenuhi sebagai bagian dari tanggung jawab pihak madrasah adalah buku pengayaan, buku referensi, alat peraga praktik keagamaan. Faktor penghambat lainnya adalah dana operasional madrasah yang minim, lingkungan masyarakat yang kurang mendukung keberadaan madrasah diniyah takmiliyah, dan Perda belum belum mewajibkan ijazah diniyah menjadi prasyarat masuk jenjang pendidikan formal (Alia, <https://www.jurnalmedanagama.org/index.php/medag/article/download/49/45>).

Rupanya, madrasah diniyah memang ditakdirkan untuk selalu prihatin dengan segala tantangan zaman atau masa. Dari masa ke masa tantangan yang dihadapi madrasah diniyah bermacam-macam, terutama dengan segala keterbatasannya, madrasah diniyah tetap berusaha eksis, dengan modal semangat dan *lillahi ta'ala*. Sejarah membuktikan bahwa peran dan sumbangan madrasah diniyah ternyata tidaklah kecil terhadap hajat “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Sumbangan tersebut lebih nampak besar lagi apabila kita saksikan betapa madrasah yang berdiri secara tradisional atas prakarsa dan partisipasi masyarakat melalui semangat *lillahi ta'ala*. Mengembangkan lembaga pendidikan berciri khas keagamaan (madrasah) tidak boleh hanyut pada arus perubahan zaman, khususnya terhadap timbulnya kecenderungan fenomena komersialisasi layanan pendidikan, secara berlebihan. Komersialisasi layanan pendidikan secara berlebihan berlawanan dengan amanah Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) yang menggariskan bahwa pengadaan dan pendayagunaan sumber daya pendidikan, baik yang disediakan pemerintah maupun masyarakat perlu dipertahankan fungsi sosialnya, dan tidak mengarah pada usaha mencari keuntungan material, lebih-lebih pada kelembagaan pendidikan agama Islam (Maimaun & Zaenul, 2010).

Pada kenyataannya, madrasah diniyah sebagai lembaga pendidikan keagamaan Islam juga harus terus berkembang, tetapi pada umumnya secara eksklusif, di mana aksentuasi pada pengetahuan keagamaan (Islam) lebih diutamakan. Hal ini barangkali

yang menyebabkan perkembangan madrasah hanya ada pada kantong-kantong masyarakat Islam. Ekspansi yang dilakukan pun hanya berkisar di daerah pedesaan sedangkan untuk di perkotaan sangat jarang. Oleh karena itu, keberadaan madrasah diniyah lebih banyak di pedesaan, daripada di perkotaan. Dan hal ini juga yang memicu agak lambannya perkembangan madrasah, madrasah seakan jauh dari atmosfer pembaruan sistem pendidikan, baik secara kelembagaan maupun sistem dari proses pembelajaran itu sendiri (Fauzan, dalam Suwito & Fauzan, 2008: 292). Walaupun saat ini, pemerintah melalui kementerian agama berupaya melakukan pembenahan, terutama dari sisi pembelajaran (kurikulum), Seperti standarisasi kitab-kitab yang digunakan di madrasah diniyah, bantuan dana, dan sarana prasarana.

Keberadaan madrasah diniyah yang pada umumnya berada di pedesaan, merupakan aset besar masyarakat untuk mengembangkan pendidikan agama Islam di luar jam sekolah yang hanya diberikan Cuma 2 sampai 4 jam saja. Sehingga rencana implementasi sekolah lima hari yang digagas Kemendikbud tidak boleh mendegradasi *Madrasah Diniyah Takmiliah* (MDT). Sebab, MDT merupakan satuan pendidikan non formal yang sudah berkembang di masyarakat. "MDT sebagai *local wisdom* harus dipastikan tidak tergradasi oleh pelaksanaan lima hari sekolah," tegas Dirjen Pendis Kamaruddin Amin saat memberi pengantar pada *Focus Group Discussion* (FGD) tentang 'Kebijakan Lima Hari Sekolah: Peluang dan Tantangan'. FGD ini digelar Subdit. Kurikulum dan Evaluasi Direktorat Kurikulum, Sarana, Kelembagaan, dan Kesiswaan (KSKK) Madrasah. Kegiatan ini diikuti para Kepala Seksi dan Kasubdit pada Ditjen Pendidikan Islam. Ada juga perwakilan dari Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK), Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, serta Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah. Kamarudin Amin mengatakan, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang hanya 2 sampai dengan 3 jam pelajaran di sekolah-sekolah umum memang sangat terbatas. Karenanya, kalau tidak ditambah, waktu yang tersedia tidak cukup untuk membekali peserta didik tentang pemahaman keagamaan. "Diniyah sebenarnya menjadi kebutuhan masyarakat. Karena itu pula, harus dipastikan keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliah tidak boleh justru tergradasi oleh pelaksanaan 5 hari sekolah," tutur Kamaruddin. Kamaruddin menambahkan, bentuk pendidikan sejenis MDT juga ditemukan di Negara-negara Barat, sekalipun tidak sama persis. Hal ini menunjukkan, negara-negara Barat pun merasakan hal sama, yaitu

perlunya tambahan belajar agama, khususnya bagi para imigran. Oleh karena itu, MDT perlu mendapatkan dukungan sebagai salah satu upaya pendidikan karakter bangsa (Khoiron, <https://kemenag.go.id/berita/read/504741/dirjen-pendis--kebijakan-sekolah-lima-hari-jangan-sampai-mendegradasi-madrasah-diniyah>).

Eksistensi lembaga pendidikan diniyah yang paling sering mendapat tantangan adalah lembaga pendidikan madrasah diniyah takmiliyah. Eksistensi lembaga saat ini sedang menghadapi kebijakan sekolah lima hari. Walaupun secara teknis akan diatur oleh Kemendikbud tidak akan mengganggu kegiatan madrasah diniyah takmiliyah. Tetapi pada kenyataannya belum bisa dibuktikan apakah kebijakan sekolah lima hari tersebut betul-betul tidak mengganggu tradisi MDT yang sudah mengakar pada masyarakat pedesaan. Eksistensi MDT pada umumnya berada di wilayah pedesaan, sehingga kebijakan sekolah lima hari akan direspon oleh masyarakat pedesaan berbeda. Kebutuhan sekolah lima hari mungkin akan menjadi kebutuhan yang tepat bagi masyarakat perkotaan, karena pada umumnya masyarakat perkotaan tidak mengikuti kegiatan belajar di MDT.

Sikap tegas juga disampaikan oleh Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siroj meminta pemerintah membatalkan pelaksanaan sekolah lima hari (*full day school*). Secara khusus, Said bersama pengurus PBNU mendatangi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan menyampaikan permohonannya tersebut. PBNU sudah mempunyai keputusan yang tidak bisa ditawar, terhadap Sikap PBNU tak goyah dalam hal kebijakan lima hari sekolah, yaitu menolak FDS. Said menegaskan kebijakan itu bakal meminggirkan keberadaan madrasah diniyah dan pesantren. Ada sekitar 70 ribu sekolah madrasah yang bakal terkena imbas penerapan lima hari sekolah. Namun Said menyatakan sikap PBNU tetap sama, yaitu menolaknya. Kebijakan lima hari sekolah atau dikenal *full day school* menimbulkan polemik di masyarakat. Meredam polemik itu, Presiden Joko Widodo memilih menyiapkan peraturan presiden untuk menggantikan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2017 tentang Lima Hari Sekolah (Budiman, <https://nasional.tempo.co/read/news/2017/07/08/078889790/begini-pengaduan-said-aqil-ke-jusuf-kalla-soal-full-day-school>).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengatakan, penerapan kebijakan delapan jam belajar dengan lima hari sekolah di tahun ajaran 2017/2018 menguntungkan madrasah diniyah. Justru dengan semakin banyak

waktu siswa belajar, maka madrasah diniyah dapat diintegrasikan dengan pembentukan karakter. Madrasah diniyah justru diuntungkan karena akan tumbuh dijadikan sebagai salah satu sumber belajar yang dapat bersinergi dengan sekolah dalam menguatkan nilai karakter religius. Dia menjelaskan, melalui pendidikan belajar delapan jam itu, jangan dibayangkan siswa akan berada di kelas sepanjang hari. Guru akan mendorong siswa untuk belajar dengan berbagai metode seperti bermain peran dan dari bermacam-macam sumber belajar, bisa dari seniman, petani, ustadz, pendeta. Banyak sumber yang bisa terlibat, tetapi guru harus tetap bertanggung jawab pada aktivitas siswanya. Kebijakan itu merupakan implementasi dari program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) yang menitik beratkan lima nilai utama, yaitu religius, nasionalis, gotong royong, mandiri, dan integritas. Penguatan karakter tersebut tidak berarti siswa akan belajar selama delapan jam di kelas. Namun, siswa akan didorong melakukan aktivitas yang menumbuhkan budi pekerti serta keterampilan abad 21. Tak hanya di sekolah, lingkungan seperti surau, masjid, gereja, pura, lapangan sepak bola, museum, taman budaya, sanggar seni, dan tempat-tempat lainnya dapat menjadi sumber belajar. Proporsinya lebih banyak ke pembentukan karakter, sekitar 70 persen dan pengetahuan 30 persen. Untuk itu kegiatan guru ceramah di kelas harus dikurangi digantikan dengan aktivitas positif, termasuk mengikuti madrasah diniyah, bagi siswa Muslim. Guru wajib mengetahui dan memastikan di mana dan bagaimana siswanya mengikuti pelajaran agama sebagai bagian dari penguatan nilai religiusitas. Guru wajib memantau siswanya agar terhindar dari pengajaran sesat atau yang mengarah kepada intoleransi. (Antara, <https://news.okezone.com/read/2017/06/12/65/1713691/sekolah-5-hari-justru-untungkan-madrasah-diniyah>).

Penjelasan menteri Pendidikan dan Kebudayaan barangkali mengacu pada Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 tahun 2017 pada pasal 5 ayat 6 dan 7, kegiatan di Madrasah diniyah masuk kategori kegiatan ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk kegiatan krida, karya ilmiah, latihan olah-bakat/olah-minat, dan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat 7 Kegiatan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi aktivitas keagamaan meliputi madrasah diniyah, pesantren kilat, ceramah keagamaan, katekisasi, retreat, baca tulis Al Quran dan kitab suci lainnya. Kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dalam pelaksanaan Hari Sekolah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam Sekolah maupun di luar Sekolah.

Eksistensi Madin sebagai entitas kelembagaan pendidikan agama Islam di Indonesia di era sekarang terusik dengan munculnya kebijakan *full day school* yang dikeluarkan Kemendikbud. Masyarakat penggagas, pengelola, dan ulama keberatan dengan munculnya kebijakan FDS, sehingga menimbulkan polemik di Indonesia. Polemik diantara dua kementerian, yaitu pihak kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Agama, karena madrasah diniyah dari segi pengelolaan dan kebijakan secara langsung di bawah kementerian Agama. Madin yang eksistensinya saat ini dianggap agak terancam oleh kebijakan *full day school* adalah jenis *Madrasah diniyah takmiliah* (diniyah nonformal), karena kegiatan belajarnya siang atau setelah siswa pulang sekolah. Pendidikan Diniyah Formal (PDF) tidak begitu terusik dengan munculnya FDS, karena PDF berada di pesantren. Pada umumnya pesantren secara kurikulum dan pengelolaan lebih independen. Walaupun tetap ada kekhawatiran, karena kebijakan FDS dianggap oleh pihak yang menolak, cenderung mengabaikan pendidikan pesantren.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa eksistensi madrasah diniyah sebagai entitas kelembagaan pendidikan agama Islam di Indonesia terdiri dari dua jenis, yaitu diniyah non formal dan diniyah formal. Diniyah Non formal salah satunya adalah *madrasah diniyah takmiliah*, sedangkan diniyah formal adalah Pendidikan Diniyah Formal yang diselenggarakan di pesantren. Madrasah diniyah takmiliah lebih tua atau matang dibandingkan dengan PDF, karena kebijakan PDF baru muncul tahun 2014. Eksistensi *madrasah diniyah takmiliah* dari masa ke masa banyak mengalami tantangan, baik secara internal maupun eksternal. Tantangan yang dihadapi madrasah diniyah takmiliah sebagai entitas kelembagaan pendidikan agama Islam saat ini berasal dari pemerintah sendiri, yaitu dari pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan kebijakan *full day school* (FDS). Kebijakan FDS mendapat sorotan dan respon dari berbagai pihak, terutama pemerhati *madrasah diniyah takmiliah*. Eksistensi madrasah diniyah takmiliah sebagai entitas kelembagaan pendidikan agama Islam khawatir akan terdegradasi dengan kebijakan FDS.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affan, F. M. (2017, 13 Juni). *Madrasah Diniyah Takmiliyah Tolak Kebijakan Sekolah Lima Hari*. Diperoleh dari <http://jateng.tribunnews.com>
- Amrullah. (2013, 09 Desember). *Pentingnya Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dalam Suara Nahdlatul Ulama*. Diperoleh dari <https://www.nu.or.id>
- Mc.Donald, F. J. (1959). *Educational Psychology*. San Francisco: Wadsworth Publishing Company, Inc.
- Sanaky, Hujair AH. (2016). *Dinamika Perkembangan Pendidikan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Mahfud, Choirul. (2016). *Politik Pendidikan Islam Analisis Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia Pasca Orde Baru*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muhaimin. (2004). *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nizah, N. (2016). Dinamika Madrasah Diniyah: Suatu Tinjauan Historis. *Edukasia: Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 11(1).
- Alia, N. Madrasah Diniyah Takmiliyah dalam Perspektif Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bogor. *Jurnal Medana Gama*.
- Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam
- Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007
- Rasyid, R. (2014). Tantangan Lembaga Pendidikan Islam Sebagai Benteng Pertahanan Moral Bangsa. *Jurnal Lentera Pendidikan*, 17(2).
- Utami, R. T. *Komisi IX: Full Day School Dinilai Ancam Madrasah Diniyah*. Diperoleh dari <http://mirajnews.com>
- Website Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. *Direktur PD-Pontren: Perluasan Akses Madrasah Diniyah Takmiliyah Perlu Segera Dilakukan*. Diperoleh dari <http://pendis.kemenag.go.id>
- Yahya, M. D. (2014). Posisi Madrasah dalam Sistem Pendidikan Nasional di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Khazanah*, XII(01).
- Zayadi, A. *Mengapa Pendidikan Diniyah Formal?* Diperoleh dari <http://ditpdpontren.kemenag.go.id>